

**AKAD JUAL BELI PADA MEKANISME KERJA  
VENDING MACHINE MENURUT FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**FITHRUL LAILI**

NIM. 180102081

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

# **AKAD JUAL BELI PADA MEKANISME KERJA *VENDING* MACHINE MENURUT FIQH MUAMALAH**

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**FITHRUL LAILI**

NIM. 180102081

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A

NIP. 197010271994031003



Riza Afrian Mustaqim, M.H

NIP. 199310142019031013

# AKAD JUAL BELI PADA MEKANISME KERJA *VENDING* *MACHINE* MENURUT FIQH MUAMALAH

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal:  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A  
NIP. 197010271994031003

Sekretaris,



Riza Afrian Mustaqim, M.H  
NIP.199310142019031013

Penguji I,



Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L  
NIP. 196607031993031003

Penguji II,



Riadhus Sholihin, M.H  
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fithrul Laili  
Nim : 180102081  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Maret 2022

Yang menyatakan,



  
Fithrul Laili

## ABSTRAK

Nama : Fithrul Laili  
Nim : 180102081  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Akad Jual Beli Pada Mekanisme Kerja *Vending Machine* Menurut Fiqh Muamalah  
Tanggal Sidang Munaqasyah : 6 Juni 2022  
Tebal Skripsi : 61 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H  
Kata Kunci : Akad jual beli, Fiqh Muamalah, *vending machine*

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua pihak, yang mana pihak satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima imbalan terhadap benda tersebut. Sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan telah disepakati. Rukun jual beli, yaitu: orang yang berakad, sighat atau ijab kabul, barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang. *Vending machine* adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang ringan yang dibutuhkan oleh konsumen secara instant dan otomatis. Dalam praktik *vending machine*, rukun jual beli tidak terdapat seluruhnya yang mana pada alat penjual otomatis ini kita tidak bisa menemukan yang pertama, tidak ditemukan penjual, kedua tidak ada sighat (ijab dan kabul) antara penjual dan pembeli, dan juga tidak terdapat kepemilikan objek, yang mana dalam hukum Islam ketiga unsur tersebut harus terpenuhi dan sangat menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli barang dengan menggunakan *vending machine* menurut fiqh muamalah serta mengetahui kebasahan akad jual beli *vending machine* menurut fiqh muamalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Data penelitian diperoleh dari data sekunder dan dianalisis dengan metode *deskriptif*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa transaksi jual beli menggunakan *vending machine* dalam perspektif fiqh muamalah hukumnya sah selama memenuhi prinsip dasar jual beli. Transaksi seperti ini menurut sebagian ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah dan Hanbali membolehkan jual beli seperti ini, mereka menyatakan bahwa ada dua bentuk akad jual beli, yaitu perkataan dan perbuatan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, melarang bentuk perbuatan dalam ijab dan kabul. Mereka beralasan bahwa perbuatann tidak dapat menunjukkan adanya *'iwadh* atau timbal balik. Sehingga jual beli semacam ini menurut ulama Syafi'iyah tidaklah sah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَهُ،

اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Akad Jual Beli Pada Mekanisme Kerja Vending Machine Menurut Fiqh Muamalah”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry. Bapak Arifin Abdullah,

- S.H.I., MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, beserta seluruh Staf Pengajar dan seluruh Karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan, menyediakan waktu, dan begitu sabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
  3. Teristimewa kepada Ayahanda Hasbi, S.Ag dan Ibunda Masnizar, yang selalu menyayangi, mendoakan, menyemangati, mendukung serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati.
  4. Kepada saudara kandung penulis, Fimuradillah dan Zahid Akram yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  5. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan: Silmina Khilfi, S.Ked, Rauzah Amalia, Nadya SwasTary, Shofia Nurul Husna, Salsabila dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan doa, semangat, masukan kepada penulis serta bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan menghibur penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
  6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry angkatan 2018 yang telah

setia menemani, memberikan bantuan, dan motivasi kepada penulis selama melakukan studi di Fakultas Syariah dan Hukum.

7. Kepada murid kelas V MIT Darut-Tahfiz dan santri Kelas Al-Kindi TPQ Baitul Musyahadah Banda Aceh yang telah menyemangati dan mendoakan penulis selama proses penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang. Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 14 Maret 2022

Penulis,

Fithrul Laili

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِيَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌ِوَ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ -*kataba*  
فَعَلَ -*fa'ala*  
ذُكِرَ -*ḍukira*  
يَذْهَبُ -*yaḏhabu*  
سُئِلَ -*su'ila*  
كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Hara kat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ... ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*  
رَمَى -*ramā*  
قِيلَ -*qīla*  
يَقُولُ -*yaqūlu*

## 3. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

4. **Syaddah (Tasydīd)**

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الحَجَّ -*al-ḥajj*

نُوعَمَ -*nu‘ ‘ima*

## 5. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -*ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

الشَّمْسُ -*asy-syamsu*

القَلَمُ -*al-qalamu*

البَدِيعُ -*al-badī‘u*

الْجَلَالُ -*al-jalālu*

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
سَيِّئٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

## 7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*  
-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa aurf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aurf al-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā‘a ilāhi sabīla*

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بُيِّئَ مَبَارَكَةً -*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur‘ānu*

-Syahru Ramaḍ ānal-lāzi unzila fīhil  
qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	62
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....	63



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Penjelasan Istilah .....	10
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II AKAD JUAL BELI PADA MEKANISME KERJA     <i>VENDING MACHINE</i> DI BANDA ACEH.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Jenis-jenis Akad Jual Beli.....	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
3. Jenis-jenis Akad Jual Beli .....	25
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
C. <i>Wakalah</i> .....	30
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Wakalah</i> .....	30
2. Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i> .....	32
D. Sistem Kerja Penjualan Produk Dengan <i>Vending Machine</i> .....	33
1. Pengertian <i>Vending Machine</i> .....	33
2. Sistem Kerja Penjualan Produk Dengan <i>Vending Machine</i> .....	34
4. Dampak Positif dan Negatif Penjualan Produk Dengan <i>Vending Machine</i> .....	36
<b>BAB III ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PADA MEKANISME     KERJA <i>VENDING MACHINE</i> MENURUT FIQH     MUAMALAH.....</b>	<b>38</b>
A. Praktik Akad Jual Beli dan Mekanisme Kerja <i>Vending Machine</i> .....	38

B. Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Vending Machine Menurut Fiqh Muamalah .....	44
C. Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dan Mekanisme Kerja <i>Vending Machine</i> Ditinjau dari Keabsahan Akad .....	49
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>63</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu bertinteraksi dengan sesama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan ketergantungannya dengan manusia yang lain, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, salah satunya yaitu melalui jual beli. Jual beli dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Secara bahasa, Wahbah al-Zuhaili mengartikannya dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Dalam bahasa Arab kata *al-ba'i* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, dan sekaligus juga dapat diartikan dengan beli.<sup>1</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua pihak, yang mana pihak satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan telah disepakati.<sup>2</sup>

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut<sup>3</sup> :

قَالُوا إِنَّمَا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْؤَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْؤَمُ الَّذِي يَتَّخِذُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَلَيْنِكَ أَصْحَابَ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 67

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 68

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2009), hlm. 47

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah : 275)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa dari segi redaksi, ucapan kaum musyrikin menunjukkan bagaimana kerancuan berpikir dan ucapan mereka. Mestinya mereka berkata, “*Riba, tidak lain kecuali sama dengan jual beli,*” karena masalah yang dibicarakan masalah riba sehingga itu yang harus didahulukan penyebutannya, tetapi mereka membalikkannya. Ini contoh sederhana dari pembalikan logika mereka serta keterombangambing yang mereka alami. Bisa jadi juga ucapan tersebut untuk menggambarkan betapa riba telah mendarah daging dalam jiwa mereka sehingga menjadikannya sebagai dasar transaksi ekonomi yang diterima secara pasti sebagaimana halnya jual beli. Mereka berkata seperti itu, “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” Hal ini karena substansi keduanya sungguh berbeda. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, sedangkan yang kedua, yang menghasilkan keuntungan adalah uang bukan kerja manusia. Jual beli menuntut aktivitas manusia, sedangkan riba tanpa aktivitas manusia. Jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi, tergantung kepada kepandaian dalam mengelola, kondisi, dan situasi pasar juga ikut menentukan, sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang

meminjamkannya dan tidak mengandung kerugian. Riba tidak membutuhkan kepandaian dan kondisi pasar juga tidak terlalu menentukan.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan oleh Allah Swt. dan juga termasuk pekerjaan yang halal lagi mulia, maka apabila pelakunya bersifat jujur, niscaya di akhirat kelak ia akan setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin. Dikarenakan melalui jalan jual beli manusia bisa saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, roda kehidupan ekonomi akan terus berjalan dengan positif karena yang mereka lakukan adalah hal yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.<sup>5</sup> Selain itu, pada ayat tersebut juga Allah telah mengharamkan riba, karena dalam riba terdapat tambahan pembayaran, serta tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dan dengan tenggang waktu. Keharaman riba tidak hanya diperuntukkan kepada pelakunya saja, tetapi untuk semua pihak yang membantu terlaksananya perbuatan riba tersebut. Jika praktik riba ini tumbuh di dalam masyarakat, maka akan terjadi sistem kapitalis dimana akan terjadinya pemerasan dan penganiayaan terhadap kaum masyarakat yang lemah. Maka orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin tertindas.<sup>6</sup> Oleh karena itu praktik riba dilarang oleh Allah Swt. karena terdapat banyak mafsadat (kerusakan) dan praktik jual beli diharamkan karena dapat menguntungkan masyarakat tanpa ada salah satu pihak yang dizalimi.

Dalam Al-Qur'an jual beli merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan tersebut ditemui dalam tiga kata, yaitu : *tijārah*, *ba'i*, dan *syira'*. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan yang bersamaan yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dengan demikian, jual beli mengandung

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 721

<sup>5</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 179

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 223

konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.<sup>7</sup>

Menurut Hukum Islam, apabila terjadinya sebuah interaksi antara sesama umat manusia dan berkaitan erat dengan jual beli, maka harus memenuhi beberapa prinsip dan asas syariah. Prinsip-prinsip ini harus dijadikan sebagai pedoman paling utama dalam melakukan transaksi jual beli, prinsip tersebut adalah prinsip *tauhidullah*, *Al-'adalah* (keadilan), *Al-hurriyyah* (kebebasan), *Asy-syura* (musyawarah), *Almusawah* (persamaan), dan *At-tasāmuh* (toleransi). Sedangkan asasnya adalah asas kerelaan, niat baik dan pertukaran manfaat.<sup>8</sup>

Berdasarkan prinsip dan asas Hukum Ekonomi Syariah di atas maka aktivitas jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli). Menurut mereka, yang menjadi rukun dari jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'aṭhi*). Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu : ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada sighthat (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019), hlm. 63

<sup>8</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 197-198

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 71

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Menurut jumhur ulama Fiqh terdapat tiga rukun akad yaitu : dua orang yang berakad, objek akad, serta ijab dan kabul. Jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya ijab dan kabul, karena ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab kabul dilakukan secara lisan, tetapi jikalau tidak mungkin, seperti orang bisu dan lain sebagainya, maka ijab kabul boleh dilakukan dengan surat-menyurat. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.<sup>10</sup>

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya. Rasulullah saw. bersabda :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ،  
عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه)<sup>11</sup>

“Telah menceritakan kepada kami (Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi) berkata, telah menceritakan kepada kami (Marwan bin Muhammad) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdul Aziz bin Muhammad) dari (Daud bin Shalih Al-Madani) dari (bapaknya) berkata : aku mendengar (Abu Sa’id) ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Sesungguhnya jual beli itu berlaku dengan saling ridha.” (HR. Ibnu Majah)

Menurut jumhur ulama, akad tidak hanya dilakukan dengan lisan saja, namun ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk melaksanakan akad, yaitu : *aqad al-Mu’athah*, *aqad bi al-Kitabah*, dan *aqad bi al-Isyārat*. Akad *mu’athah* adalah akad dengan cara saling memberi atau saling menukar dengan perbuatan

<sup>10</sup> Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Penerbit Galia Indonesia, 2011), hlm. 68

<sup>11</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah bin Muhammad Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Cairo, Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyyah, 2003), hlm. 737

yang menunjukkan kerelaan tanpa adanya ucapan ijab dan kabul. *Aqad bi al-Kitabah* adalah akad yang dilakukan melalui tulisan oleh dua orang yang hendak melakukan akad, baik keduanya itu mampu berbicara maupun bisu. Sedangkan *aqad bi al-Isyarat* ialah akad dengan cara isyarat.<sup>12</sup>

Menurut ketentuan keabsahannya yang ditinjau dari segi akidah, suatu akad bukanlah pernyataan redaksi, melainkan niat sesungguhnya yang mencerminkan suatu tujuan yang akan dicapai. Dengan menempatkan tujuan akad pada permulaan akad baik secara lahir maupun batin, maka akan menuntut kesungguhan yang lebih dari masing-masing pihak sehingga apa yang menjadi tujuan akad akan mudah tercapai.<sup>13</sup>

Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat dan berkembang membuat segalanya semakin mudah dalam melakukan suatu pekerjaan dan juga merambah kemajuan di bidang perdagangan. Misalnya penjualan suatu makanan dan minuman, kini dapat di jual dengan begitu mudah dan instan tidak perlu menunggu lama dengan antrian yang sangat panjang. Cara kerjanya yang begitu cepat membuat waktu menjadi sangat efektif dan efisien.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia haruslah memiliki alternatif baru dalam hal penjualan dan pemasaran produk-produknya. Contohnya pada saat sekarang ini adalah penjualan dengan menggunakan *Vending Machine* (mesin penjual otomatis). Di Indonesia biasanya mesin ini hanya menjual sejenis minuman saja, tidak terdapat makanan. Umumnya yang kita ketahui penjualan minuman sejenis ini dilakukan secara manual dengan mengunjungi supermarket atau toko-toko lainnya tanpa adanya mesin penjualan otomatis.

Mesin penjual otomatis (*Vending Machine*) adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang ringan seperti minuman soda, rokok, tiket dan berbagai macam produk lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen secara instant

---

<sup>12</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 54

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 90

dan otomatis. Layaknya seorang penjual, mesin *Vending* akan mengeluarkan barang yang diinginkan setelah konsumen membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah uang kertas maupun koin. Mesin ini menyediakan berbagai macam minuman dan makanan ringan serta mempunyai banyak keuntungan. Selain dapat memudahkan konsumen dalam bertransaksi, barang-barang yang terdapat pada mesin penjualan otomatis itu juga lebih murah dan mengurangi biaya jika menggunakan toko konvensional.<sup>14</sup>

Mesin penjual otomatis ini diciptakan oleh seorang yang berasal dari Alexandria yang bernama Hero. Kemudian di populerkan oleh Simeon Denham yang berasal dari Inggris. Awalnya *Vending Machine* hanya digunakan oleh negara-negara maju seperti negara Eropa, Amerika, Australia, dan Jepang. Kemudian baru berkembang ke beberapa negara lainnya. *Vending Machine* muncul di Indonesia pertama kali pada tahun 1996. Sekarang *Vending Machine* di Indonesia sudah begitu banyak, namun umumnya *Vending Machine* yang terdapat di Indonesia hanya menjual sejenis softdrink dalam bentuk botol maupun kaleng.<sup>15</sup>

Sebagaimana halnya seorang penjual, mesin ini akan mengeluarkan barang yang diinginkan setelah membayarnya, yaitu dengan cara memasukkan sejumlah koin maupun uang kertas.<sup>16</sup> Cara kerja mesin penjual otomatis ini membutuhkan uang kertas maupun uang koin untuk proses kerjanya, namun yang paling sering digunakan adalah uang koin. Pada bagian sudut tertentu, terdapat lubang untuk memasukkan koin, uang koin yang telah dimasukkan tersebut akan jatuh kedalam pengait dan mesin didalamnya akan berjalan secara otomatis. *Vending Machine* tersebut berjalan dengan menjatuhkan barang yang

---

<sup>14</sup> Dadang Sujana, dkk, *Analisis Vending Machine Menggunakan Metode Finite State Automata (FSA) Di Gedung Lama Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 19

<sup>15</sup> Satria Hafizhuddin dan Hendra Kusuma, *Rancang Bangun Mesin Penjual Roti Otomatis Berbasis Internet of Things*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 27

<sup>16</sup> Marla Sheilamita Shalin Pieter, dkk, *Simulasi Vending Machine Dengan Menggunakan More Machine*, Vol. 1, No. 12, 2013, hlm. 33

telah dipilih oleh pembeli, kemudian pembeli dapat mengambil barang tersebut dari balik pintu kecil yang telah disediakan.

Contohnya sebuah *Vending Machine* digunakan untuk menjual makanan ringan seharga 15 sen. Pecahan koin pecahan koin yang bisa diterima oleh vending machine tersebut adalah pecahan koin 10 sen dan pecahan koin 5 sen. *Vending Machine* dapat memberikan kembalian kepada pembelinya jika pembeli tersebut memasukkan koin dengan total lebih dari 15 sen. Tidak ada tombol apapun pada *Vending Machine*, oleh karena itu, jika jumlah koin yang dimasukkan sudah mencapai 15 sen atau lebih, maka vending machine secara otomatis akan mengeluarkan makanan yang dijualnya beserta dengan kembaliannya jika ada tanpa harus menunggu sebuah tombol untuk dipencet.<sup>17</sup>

Dengan memperhatikan perkembangan *Vending Machine* di dunia semakin pesat, maka diprediksikan di Indonesia akan semakin populer dan mudah diterima oleh masyarakat. Namun, sebagaimana yang diketahui bahwasanya mesin adalah benda mati yang digerakkan secara otomatis. Mesin tidak memiliki akal dan kepekaan sebagaimana manusia. Sehingga tidak bisa mengukur kerelaan ataupun terpenuhinya syarat yang berkaitan dengan *sighat* akad dari jual beli tersebut. Dalam kitab-kitab fiqh, transaksi tersebut dikenal dengan istilah *bai' al-mu'athah*, yaitu kegiatan jual beli yang dilaksanakan dimana pembeli mengambil barang kemudian membayarnya, tanpa adanya perkataan ijab dan kabul, sebagaimana halnya seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uang sebagai bayarannya.<sup>18</sup> Kegiatan seperti ini sering terjadi di swalayan, supermarket, dan mesin penjual otomatis. Oleh karena itu, rukun dan syarat jual beli menjadi sebuah tolak-ukur sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli.

---

<sup>17</sup> Charistian Angga, *Penggunaan Teori Otomata Pada Mesin Jaja, dalam Ilmu Mesin*, Vol. 2, 2011, hlm. 2-3

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm. 298

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli terbagi menjadi empat, yaitu pertama *akid* (adanya penjual dan pembeli), kedua *sighat* (lafaz ijab dan kabul), ketiga *Ma'qud 'alaih* (objek akad), dan keempat ada nilai tukar pengganti barang.<sup>19</sup> Dalam praktik *vending machine*, rukun jual beli tidak terdapat seluruhnya yang mana pada alat penjual otomatis ini kita tidak bisa menemukan yang pertama, tidak ditemukan penjual, kedua tidak ada *sighat* (ijab dan kabul) antara penjual dan pembeli, dan juga tidak terdapat kepemilikan objek, yang mana dalam hukum islam ketiga unsur tersebut harus terpenuhi dan sangat menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menganggap bahwa jual beli yang dilakukan pada mesin penjualan otomatis perlu dikaji lebih mendalam untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana mekanisme jual beli menggunakan *Vending Machine* dalam Fiqh Muamalah. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan mengkaji literatur tentang mekanisme pada mesin penjualan otomatis. Atas dasar itulah, penulis mengangkat judul tentang : “Akad Jual Beli Pada Mekanisme Kerja *Vending Machine* Menurut Fiqh Muamalah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme jual beli barang dengan menggunakan *Vending Machine* Menurut Fiqh Muamalah?
2. Bagaimanakah keabsahan akad jual beli *Vending Machine* menurut Fiqh Muamalah?

---

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 87

### C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu saja mempunyai tujuan tertentu, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli barang menggunakan Vending Machine menurut Fiqh Muamalah
2. Untuk mengetahui kebasahan akad jual beli Vending Machine menurut Fiqh Muamalah

### D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi penulis, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Setiap kata dan frase yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini, perlu kiranya diberikan penjelasan istilah terlebih dahulu. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

#### 1. Akad Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>20</sup>

Jual beli disebut juga dengan *al-ba'i*, yaitu jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>21</sup>

Jadi jual beli yang dipahami oleh penulis adalah pertukaran suatu harta dengan harta yang lain atas dasar saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 589

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20, hlm 10

## 2. *Vending Machine*

*Vending Machine* merupakan sebuah mesin baru yang canggih dengan fungsinya adalah untuk menjual produk secara otomatis kepada pembeli tanpa menggunakan pegawai.

Jadi pengertian *Vending Machine* yang penulis maksudkan adalah sebuah mesin elektronika otomatis yang digunakan untuk menjual produk-produk, pada umumnya adalah makanan, minuman, surat kabar, dan rokok setelah sejumlah uang dimasukkan ke dalam mesin.<sup>22</sup>

## 3. Fiqh Muamalah

Pengertian muamalah secara etimologi sama dengan al-mufa'alah yang berarti berbuat. Sedangkan pengertian muamalah secara terminologi terbagi menjadi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu hukum-hukum (aturan-aturan) yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosia. Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu seluruh akad yang membolehkan manusia untuk saling menukar manfaatnya dengan berbagai macam cara dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan manusia wajib menaati-Nya.<sup>23</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Fiqh Muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam perkara harta dan kebendaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.

---

<sup>22</sup> Prio Handoko, Hendi Hermawan, Safitri Jaya, *Reverse Vending Machine Penukaran Limbah Botol Kemasan Plastik Dengan Tiket Sebagai Alat Tukar Mata Uang*, 2018, hlm. 1

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 3

### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan Fiqh Muamalah terhadap konsep akad jual beli dan mekanisme kerja *Vending Machine* di Banda Aceh. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, kajian mengenai hal ini belum ada yang melakukannya. Meskipun terdapat penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang *Vending Machine*, namun tidak ada kajian yang memfokuskan dengan menggunakan kajian terhadap konsep akad jual beli dan mekanisme kerja *Vending Machine*. Berikut penulis paparkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Saimin, dalam skripsinya yang berjudul<sup>24</sup> “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui *Vending Machine*” yang diterbitkan oleh IAIN Metro pada tahun 2017. Dalam skripsi ini di dalamnya memuat mengenai tinjauan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli melalui *Vending Machine* serta menjelaskan tentang jual beli produk melalui *Vending Machine* yang prinsipnya sama dengan *bai' mu'athah*.

Satria Hafizhuddin, Hendra Kusuma, dalam jurnalnya yang berjudul<sup>25</sup> “Rancang Bangun Mesin Penjual Roti Otomatis Berbasis Internet Of Things, yang diterbitkan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember pada tahun 2019. Dalam jurnal tersebut memuat tentang rancangan mesin penjual roti untuk mempermudah proses jual beli berbagai jenis roti, terutama bagi para penjual yang ingin meningkatkan jumlah penjualan namun terkendala oleh ruang yang terbatas. Serta memuat skema sistem mesin penjual roti otomatis dan komponen-komponennya secara keseluruhan.

---

<sup>24</sup> Saimin, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Vending Machine*, Skripsi, diterbitkan IAIN Metro : Metro, 2017

<sup>25</sup> Satria Hafizhuddin, Hendra Kusuma, *Rancang Bangun Mesin Penjual Roti Otomatis Berbasis Internet Of Things*, Jurnal, diterbitkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember : 2019

Vicky Mora Alkautsar, Irma Husnaini, dalam jurnalnya yang berjudul<sup>26</sup> “Perancangan Vending Machine Menggunakan Uang Kertas Berbasis Arduino”, yang diterbitkan oleh Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang pada tahun 2021. Dalam jurnalnya ini dibahas mengenai rancangan sebuah mesin penjual (*vending machine*) yang dapat mendeteksi nominal uang kertas yang dimasukkan. Semua proses kerja mesin ini dikontrol dengan menggunakan arduino. Kelebihan alat ini adalah menggunakan sensor TCS-3200 DB untuk mengetahui warna dari uang kertas. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan hasil perancangan dan pengujian alat telah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Zulkairnain Lubis, Selly Annisa, dalam jurnalnya yang berjudul<sup>27</sup> “Perancangan Alat Baru Untuk Nominal Uang Pada *Vending Machine*”, yang diterbitkan oleh Jurnal of Electrical Technology pada tahun 2020. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang sensor TCS 3200-DB dapat diaplikasikan sebagai pendeteksi nominal uang kertas dengan cara membentuk pola range RGB tiap uang kertas dari keluaran sensor yang berupa frekuensi. Pengaruh gradasi dan baik buruknya kondisi fisik uang kertas sangat berpengaruh terhadap pembacaan frekuensi oleh sensor warna. Dari hasil pengujian alat terhadap pembacaan objek uang kertas, didapatkan bahwa pengaplikasian sensor warna TCS 3200-DB terhadap deteksi nominal uang kertas menghasilkan presentase keberhasilan pembacaan alat yang berbeda-beda tiap mata uang kertasnya.

Dodi S Adiputra, Yusmar Palapa W, dan Heri Subagiyo, dalam jurnalnya yang berjudul<sup>28</sup> “Mesin Penjual Softdrink Otomatis Berbasis ATMega8535”, yang diterbitkan oleh Politeknik Caltex Riau pada tahun 2015. Dalam jurnal

---

<sup>26</sup> Vicky Mora Alkautsar, Irma Husnaini, *Perancangan Vending Machine Menggunakan Uang Kertas Berbasis Arduino*, Jurnal, diterbitkan Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang : 2021

<sup>27</sup> Zulkairnain Lubis, Selly Annisa, *Perancangan Alat Baru Untuk Nominal Uang Pada Vending Machine*, Jurnal, diterbitkan Jurnal of Electrical Technology, 2020

<sup>28</sup> Dodi S Adiputra, Yusmar Palapa W, dan Heri Subagiyo, *Mesin Penjual Softdrink Otomatis Berbasis ATMega8535*, Jurnal, diterbitkan Politeknik Caltex Riau : Riau, 2015

tersebut memuat tentang hasil pendeteksian uang berhasil 96% untuk uang Rp. 5000 dan 93% untuk uang Rp. 10.000. *Error* pada proses pengujian dapat disebabkan oleh kesalahan peletakkan uang, disain mekanik dan peletakkan sensor. *Vending Machine* ini dapat bekerja sesuai alur program, namun kesalahan mekanik masih perlu perbaikan. Sistem *bill acceptor* mata uang kertas menggunakan TCS3200 dapat bekerja baik, namun masih secara algoritma *bill acceptor* masih dapat dikembangkan menggunakan logika validasi uang palsu.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah-langkah atau prosedur dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Disisi lain metode penelitian ini juga dikenal dengan suatu cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.<sup>29</sup> Sekaligus sebagai wadah untuk menganalisis suatu masalah sehingga masalah tersebut dapat terpecahkan secara ilmiah serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan sebuah penelitian, untuk mencapai dari penelitian, yaitu memperoleh suatu solusi yang yang tepat dan jawaban yang akurat maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>30</sup> Penelitian yuridis-normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan

---

<sup>29</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>31</sup> Dengan kata lain yaitu suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

Sebagai kegiatan ilmiah, pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris-normatif, di mana penulis mengkaji tentang akad jual beli pada mekanisme kerja *Vending Machine*.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai social dengan tujuan membangun pola pengetahuan tertentu). Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa praktik akad jual beli pada mekanisme kerja *Vending Machine* menurut Fiqh Muamalah.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan atau responden, catatan benda, dokumen dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.<sup>32</sup> Dalam proses pengumpulan data

---

<sup>31</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118

<sup>32</sup> Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2019), hlm. 37

penelitian yang akurat dan relevan, penulis menggunakan sumber data sekunder.

Data sekunder adalah sumber informasi yang dijadikan bahan penunjang untuk melengkapi data dalam melakukan suatu analisis. Data sekunder ini dapat diperoleh dengan menggunakan buku bacaan, membaca, menelaah serta mempelajari buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal, artikel-artikel, media masa, media internet dan bahan-bahan yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan buku-buku atau bahan lainnya yang bersifat kepustakaan mengenai tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik akad jual beli melalui *Vending Machine* kajian terhadap keabsahan akad.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengambil cara menelusuri literatur buku-buku di perpustakaan yang berkenaan dengan akad jual beli pada mekanisme kerja *vending machine*. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul dengan lengkap, maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa, ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang

diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*, analisis data yang diperoleh ( berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.<sup>33</sup>

Untuk menganalisis hasil penelitian, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisa tentang akad jual beli pada mekanisme kerja *vending machine* menurut Fiqh Muamalah.

#### 6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a) Buku *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry* (revisi tahun 2019)
- b) Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

#### G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis akan membagi pembahasannya kedalam empat bab yang saling berkaitan satu sama lain dalam sistematika penulisan yang digambarkan secara umum sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


---

<sup>33</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm. 39

Bab dua merupakan landasan teori yang terdiri dari konsep jual beli, pengetahuan, dasar hukum dan jenis-jenis akad jual beli, rukun dan syarat jual beli, Al-Wakalah, dan sistem kerja penjualan produk dengan *vending machine*.

Bab tiga mencakup pembahasan yang terdiri dari praktik akad jual beli dan mekanisme kerja *vending machine* menurut Fiqh Muamalah, keabsahan akad jual beli melalui *vending machine* menurut Fiqh Muamalah, perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli dan mekanisme kerja *vending machine* ditinjau dari keabsahan akad.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



## BAB II

### AKAD JUAL BELI PADA MEKANISME KERJA VENDING MACHINE DI BANDA ACEH

#### A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Jenis-jenis Akad Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah fiqh, jual beli ataupun perdagangan disebut dengan *al-ba'i*. Secara etimologi *al-ba'i* berarti mengganti atau menjual.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaily *al-ba'i* secara bahasa dapat diartikan dengan ‘menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya’.<sup>35</sup> Dalam bahasa Arab kata *al-ba'i* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, dan sekaligus juga dapat diartikan dengan beli.

Menurut Sayyid Sabiq, pengertian jual beli secara terminologi adalah :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلٌ مَّاكَ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau pun “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.”<sup>36</sup>

Dari definisi di atas, yang dimaksud dengan harta yaitu segala sesuatu yang dimiliki dan juga bermanfaat, maka yang bukan milik dan tidak bermanfaat dikecualikan. Yang dimaksud dengan milik supaya dapat membedakan dengan bukan yang bukan milik. Dan yang dimaksud dengan ganti supaya dapat membedakan dengan pemberian (hibah). Sedangkan yang dimaksud dengan *ma'dzun fi'h* (dapat dibenarkan) supaya dapat membedakannya dengan jual beli yang terlarang.

---

<sup>34</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), hlm. 295

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 101

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kartasura: Penerbit Insan Kamil), hlm. 37

Sedangkan menurut Ibn Qudhamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei yang dimaksud dengan jual beli yaitu “tukar menukar harta yang satu dengan yang lain untuk saling dijadikan hak milik”. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah tukar menukar barang antara dua orang ataupun lebih atas dasar suka sama suka, dengan tujuan untuk saling memiliki.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia, jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. diantara ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw yang menjelaskan tentang jual beli yaitu :

### a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة : ٢٧٥)<sup>38</sup>

Artinya : “... yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah : 275)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa dari segi redaksi, ucapan kaum musyrikin menunjukkan bagaimana kerancuan berpikir dan ucapan mereka. Mestinya mereka berkata, “*Riba, tidak lain kecuali sama dengan jual beli,*” karena masalah yang dibicarakan masalah riba sehingga itu yang harus didahulukan penyebutannya, tetapi mereka membalikkannya. Ini contoh sederhana dari pembalikan logika mereka serta keterombangambing yang mereka alami. Bisa jadi juga ucapan tersebut untuk menggambarkan betapa riba telah mendarah daging dalam jiwa mereka sehingga menjadikannya sebagai dasar transaksi ekonomi

<sup>37</sup> Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 204

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2019), hlm. 47

yang diterima secara pasti sebagaimana halnya jual beli. Mereka berkata seperti itu, “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” Hal ini karena substansi keduanya sungguh berbeda. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, sedangkan yang kedua, yang menghasilkan keuntungan adalah uang bukan kerja manusia. Jual beli menuntut aktivitas manusia, sedangkan riba tanpa aktivitas manusia. Jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi, tergantung kepada kepandaian dalam mengelola, kondisi, dan situasi pasar juga ikut menentukan, sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkannya dan tidak mengandung kerugian. Riba tidak membutuhkan kepandaian dan kondisi pasar juga tidak terlalu menentukan.<sup>39</sup> Oleh karena itu praktik riba dilarang oleh Allah Swt. karena terdapat banyak mafsadat (kerusakan) dan praktik jual beli diharamkan karena dapat menguntungkan masyarakat tanpa ada salah satu pihak yang terzalimi.

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat : 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة : ١٩٨)<sup>40</sup>

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

*Tidak ada dosa atas kamu*, maksudnya yaitu tidak berdosa bagi orang-orang yang *mencari* dengan penuh kesungguhan, sebagaimana dipahami dari penambahan huruf (ت) *ta'* pada kata (تَبْتَغُوا) *tabtaghūu*, selama yang selama yang dicari itu berupa *anugerah* dari Tuhan, yaitu berupa rezeki hasil perniagaan dan usaha halal lainnya dari Tuhan pada musim haji. Namun demikian, mereka tetap harus berzikir mengingat Allah serta mengingat tujuan ibadah haji, *maka apabila kamu telah*

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 721

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2019), hlm. 31

*bergegas, berduyun-duyun bertolak dari Arafah setelah Maghrib menuju ke Muzdalifah, berzikirlah kepada Allah sejak berada di dekat Masy'ar al-Haram, yaitu bukit Quzah di Muzdalifah.*<sup>41</sup>

c. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (النساء 42(٢٩ :

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...”

Ayat ini dengan tegas melarang orang yang memakan harta orang lain ataupun hartanya sendiri dengan cara yang batil, artinya bukan haknya. Memakan harta sendiri dengan cara yang batil maksudnya adalah membelanjakan hartanya di jalan maksiat. Sedangkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil ada beberapa cara, menurut Suddi memakannya dengan cara riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam cara yang batil ini segala macam jual beli yang dilarang oleh *syara'*, yang tidak termasuk adalah jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang dibenarkan oleh *syara'*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai sampai dimana batasan “berkeridhaan” itu. Satu golongan berkata, sepenuhnya berlaku berkeridhaan pada kedua belah pihak adalah setelah mereka berpisah sesudah dilakukan akad. Sama halnya dengan salah seorang berkata kepada temannya, “langsungkanlah”!. Tersebut dalam hadis shahih, dua

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 527

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2019), hlm. 83

orang berjual beli dan mempunyai hak *khiyar* sebelum mereka berpisah, atau salah seorang diantaranya berkata, “langsungkanlah”!. Demikian keterangan dari sahabat, tabiin, dan dijalankan oleh Syafi’i, Tsauri, Auza’i, Laits, Ibnu Uyainah, Ishaq dan lain-lain.

Ridha adalah satu tindakan tersembunyi yang tidak dapat dilihat, oleh karena itu wajiblah menggantungkannya dengan satu syarat yang dapat menunjukkan ridha tersebut, yaitu dengan akad. Kecuali jika membeli atau menjual barang-barang yang kecil, dan menurut kebiasaan orang pada umumnya tidak melakukan akad melainkan hanya dengan jalan beri-memberi saja, yaitu si pembeli memberikan uang dan si penjual memberikan barang. Maka yang demikian itu tidaklah memerlukan akad dan ucapan apapun. Imam Nawawi dan kebanyakan dari ulama Syafi’iyah dari generasi belakangan telah membolehkan jual beli dengan cara beri-memberi dan tidak ada pula akad pada jual beli barang-barang kecil.

Tetapi sebagian ulama tidak mengecualikan jual beli barang yang kecil-kecil dan semuanya memerlukan akad, karena akad merupakan lambang yang menunjukkan ridha kedua belah pihak. Tetapi apabila perbuatannya telah menunjukkan adanya saling berkeridhaan (suka sama suka) antara kedua belah pihak, maka hal ini sudah cukup dan tidak memerlukan yang lain lagi.<sup>43</sup>

Sedangkan dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain sebagai berikut :

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’ :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ  
(رواه ابزار والحاكم)<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Medan, tp, 2005), hlm. 258-259

<sup>44</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hassan, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Bandung : Diponegoro, 2006), hlm. 341

Artinya : “Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa jual beli hukumnya boleh atau mubah. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan dari orang lain yang dibutuhkannya tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau dengan alat tukar menukar yang berupa uang dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

- b. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw. menyatakan :

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)<sup>46</sup>

Artinya : “Dari Daud bin Shalihin Al-Madanya dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah saw. bersabda jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”. (HR. Ibnu Majah)

Para ulama sepakat atas kebolehan akad jual beli. Hal ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan erat dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyariatkannya jual beli menjadi salah satu alternatif untuk merealisasikan kebutuhan dan keinginan manusia, karena pada

<sup>45</sup> Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 91-92

<sup>46</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, Juz II, (Darul Fikri: Beirut), hlm. 1737

dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain.<sup>47</sup>

c. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)<sup>48</sup>

Artinya : “Sahabat Abi Sa’id Al-Khudri r.a berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shiddiqin, dan syuhada’”. (HR. Tirmidzi dan berkata Hadits Hasan)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang pedagang yang jujur dan terpercaya, kelak pada hari kiamat akan mendapatkan kedudukan yang sama seperti Nabi, para shiddiqin, dan para syuhada’. Sudah semestinya jika para pedagang mengetahui hadis tersebut, tentu akan melakukan kegiatan transaksi dengan jujur dan terpercaya. Dengan demikian, para pedagang akan mendapatkan posisi mulia di hadapan Allah kelak di akhirat nanti. Hadis tersebut juga menegaskan bahwa, konteks kejujuran tidak hanya diterapkan pada saat pergaulan sehari-hari saja, melainkan juga bisa lebih dispesifikkan di dalam kegiatan berdagang.<sup>49</sup>

### 3. Jenis-jenis Akad Jual Beli

Ditinjau dari segi barang yang ditukarkan, maka akad jual beli dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut<sup>50</sup> :

<sup>47</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73

<sup>48</sup> Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (CD Kutubus Sittah), kitab al buyu’, bab Ma Ja-a Fit Tijaroti, Hadis nomor 1130

<sup>49</sup> Alwi Musa Muzaiyin, *Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 76-77

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2007), hlm. 238

1. Sistem barter, merupakan pertukaran suatu benda tertentu dengan benda yang lain, seperti menukar barang dagangan dengan barang dagangan yang lainnya, contohnya menukar gandum dengan pakaian, dan lain sebagainya.
2. Akad jual beli, yaitu menjual benda tertentu dengan benda yang tidak tertentu, seperti menjual barang dengan harga mutlak yaitu dinar dan dirham, ataupun menjualnya dengan uang logam yang disepakati masyarakat sebagai mata uang untuk bertransaksi, atau menjualnya dengan bijian yang berada dalam tanggungan.
3. Akad *sharf*, adalah menjual benda tidak tertentu dengan benda-benda tidak tertentu lainnya, yaitu menjual harga mutlak dengan harga mutlak yang lainnya, seperti dinar dan dirham, ataupun mata uang lainnya. Dalam transaksi salam, pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.<sup>51</sup>
4. Akad *salām* (memesan barang), adalah menjual benda tidak tertentu dengan benda lain yang tertentu. Benda yang dipesan adalah benda yang dijual dan merupakan barang yang tidak tertentu. Sedangkan modalnya adalah harga yang berupa benda tertentu atau benda tidak tertentu, akan tetapi modal tersebut harus diserahkan didalam majelis sebelum kedua belah pihak berpisah, sehingga berubah menjadi barang tertentu.

Dalam pembagian jenis akad yang pertama dan kedua, yaitu dengan sistem barter dan jual beli biasa, tidak disyaratkan adanya serah terima. Sedangkan pada jenis ketiga dan keempat disyaratkan adanya serah terima.

---

<sup>51</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2019), hlm. 156

Selain jenis-jenis di atas, pembagian akad jual beli juga dapat dilihat dari bentuk harganya, yaitu sebagai berikut :

1. *Murabahah*, adalah pertukaran suatu barang dengan harga yang sesuai harga pertama ditambah dengan keuntungan tertentu.
2. *Tawliyah*, adalah pertukaran barang dengan harga yang sesuai dengan harga awal tanpa tambahan atau pengurangan apapun.
3. *Wadhi'ah*, adalah pertukaran barang dengan harga yang sesuai dengan harga awal dengan mengurangi sedikit kerugian tertentu.
4. *Musawamah*, adalah pertukaran pertukaran barang dengan harga yang telah disepakati oleh kedua pihak yang melakukan akad, karena biasanya penjual sering menyembunyikan jumlah modalnya.

#### **B. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terbagi menjadi empat, yaitu<sup>52</sup> :

1. Orang yang berakad (Penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (lafaz ijab dan kabul) جامعة
3. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang dibeli)
4. Nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat penjual dan pembeli
  - a. Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Menurut jumhur ulama, orang yang melakukan transaksi jual

---

<sup>52</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 246

beli harus telah akil balig dan berakal. Oleh karena itu, apabila orang yang bertransaksi tersebut masih *mumayyiz*, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Meskipun mendapatkan izin dari walinya.<sup>53</sup>

- b. Orang yang melakukan transaksi tersebut adalah orang yang berbeda. Maksudnya yaitu seseorang tidak boleh menjadi penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.
- c. Dengan kehendaknya sendiri, maksudnya adalah dalam melakukan transaksi jual beli tersebut tidak dipaksa. Oleh karena itu, tidak sah akad yang terdapat unsur pemaksaan terhadap hartanya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya. Akan tetapi, jika pemaksaan tersebut karena sesuatu yang hak, maka akadnya tetap sah, seperti orang yang dipaksa membeli sesuatu yang memang sudah dia pesan sebelumnya ataupun orang yang dipaksa untuk membayar utangnya.<sup>54</sup>

## 2. Syarat-syarat Ijab dan Kabul :

- a. Keadaan ijab dan kabul harus berhubungan. Maksudnya yaitu salah satu dari keduanya layak menjadi jawaban dari yang lain dan tidak berselang lama antara ijab dan kabul.<sup>55</sup>
- b. Kabul harus sesuai dengan ijab. Contohnya : “saya jual motor ini dengan harga tiga puluh juta rupiah,” lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga tiga puluh juta rupiah.”
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “jikalau saya jadi pergi, saya jual barang ini dengan harga sekian.”

<sup>53</sup> Syaifullah M.S, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Vol. 11, No.2, 2014, hlm. 377

<sup>54</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2014), hlm. 39-

<sup>55</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 282

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad adalah dengan cara mengucapkan. Akan tetapi ada juga beberapa cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, para ulama menjelaskan beberapa cara yang dapat ditempuh ketika berakad diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dengan tulisan, seperti dua orang yang hendak bertransaksi tetapi berjauhan, maka ijab kabul dengan cara tulisan (*kitabah*).
  - 2) Dengan isyarat, yaitu bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan ucapan atau tulisan seperti orang bisu, maka boleh menggunakan isyarat.
  - 3) Dengan saling memberi (*ta'athi*), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada orang lain, kemudian orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besarnya imbalan yang diberikan.
  - 4) Dengan *lisan al-hal*, sebagian ulama mengatakan bahwa apabila seseorang meninggalkan suatu barang di hadapan orang lain kemudian ia pergi dan orang yang ditinggali barang tersebut berdiam diri saja, hal itu dianggap telah meletakkan barang titipan dengan cara *dalalah al-hal*.
3. Syarat-syarat *Ma'qud 'alaih* (Barang yang dibeli)<sup>56</sup> :
- a. Barangnya bersih, yaitu barang yang diperjual belikan tersebut tidak termasuk kedalam benda yang bernajis atau termasuk barang yang diharamkan.
  - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya. Oleh karena itu tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat, seperti bangkai, khamar, dan darah.

---

<sup>56</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 249

- c. Milik orang yang melakukan akad. Barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang maka tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan yang masih di dalam laut, karena ikan ini belum dimiliki oleh penjual.
  - d. Mengetahui, yaitu barang yang diperjual belikan tersebut dapat diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli, baik zatnya, sifatnya, bentuknya, maupun harganya. Sehingga tidak akan terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad.
  - e. Mampu menyerahkan, yaitu keadaan barang tersebut harus dapat diserahkan. Karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi kekecewaan atau penipuan pada salah satu pihak.
4. Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang<sup>57</sup> :
- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - b. Dapat diserahkan pada saat transaksi, walaupun secara hukum seperti pembayaran dengan kartu kredit atau cek. Apabila berhutang (barang dibayar kemudian), maka waktu pembayarannya harus jelas.
  - c. Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

## C. **Wakalah**

### 1. **Pengertian dan Dasar Hukum Wakalah**

Wakalah secara bahasa berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Sedangkan menurut terminologi wakalah adalah suatu transaksi yang mana seseorang menunjukkan orang lain sebagai pengganti dalam mengerjakan pekerjaannya ketika masih hidup.

---

<sup>57</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 76

Sebenarnya dalam wakalah pemilik urusan (*muwakkil*) dapat secara sah mengerjakan pekerjaannya sendiri. Namun, karena satu dan lain hal urusan tersebut ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang pemilik urusan tersebut ialah orang yang tidak ahli dalam mengerjakan urusannya seperti orang anak kecil atau orang gila maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain.

Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya, tidak semua manusia mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

Jumhur ulama membolehkan wakalah karena dipandang sebagai salah satu bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Dan Rasul-Nya. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
(المائدة : ٢) <sup>58</sup>

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih.” (QS : 5 ayat 2)

Dalam hadis Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ بَشْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُ إِلَيْهِ أَمْرًا لِي بِعَمَلَةٍ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ : فَقَالَ : خُدْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنَّ عَمِلْتُ

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RIM 2019), hlm. 106

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَضْنُ تَسْتَلَّ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ (متفق عليه)<sup>59</sup>

Artinya : “Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: ambillah apa yang kamu beri, saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan, saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.” (Muttafaq ‘alaih)

## 2. Rukun dan Syarat Wakalah

### a. Rukun Wakalah:

- 1). *Al-Muwakkil* (orang yang memberi kuasa)
- 2). *Al-Wakil* (orang yang diberi kuasa)
- 3). *Al-Taukil* (perkara/hal yang dikuasakan)
- 4). *Ijab dan qabul* (pernyataan kesepakatan)

### b. Syarat Wakalah :

- 1). Pemilik yang sah dan dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- 2). Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batasan tertentu seperti dalam hal-hal yang bermanfaat baginya.

### c. Syarat-syarat Wakil (yang mewakili) :

- 1). Cakap hukum
- 2). Mampu mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya

<sup>59</sup> Muttafaq ‘alaih, Al-Syaukani, *Nail-Aufar*, Juz 4 (Kairo: Dar Al-Hadis, 2000), hlm.

3). Wakil adalah orang yang diberi amanah

d. Hal-hal yang diwakilkan :

1). Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili

2). Tidak bertentangan dengan syariat islam

3). Dapat diwakilkan menurut syariat islam

#### **D. Sistem Kerja Penjualan Produk Dengan *Vending Machine***

##### **1. Pengertian *Vending Machine***

*Vending* dalam kamus bahasa Inggris berarti menjual otomatis dan *Machine* berarti mesin.<sup>60</sup> Menurut Joseph, *vending machine* adalah melakukan penjualan dan pengiriman produk melalui mesin penjualan otomatis.<sup>61</sup>

Mesin penjual otomatis (*Vending Machine*) adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang ringan seperti minuman soda, rokok, tiket dan berbagai macam produk lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen secara instant dan otomatis. Layaknya seorang penjual, mesin *Vending* akan mengeluarkan barang yang diinginkan setelah konsumen membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah uang kertas maupun koin. Mesin ini menyediakan berbagai macam minuman dan makanan ringan serta mempunyai banyak keuntungan. Selain dapat memudahkan konsumen dalam bertransaksi, barang-barang yang terdapat pada mesin penjualan otomatis itu juga lebih murah dan mengurangi biaya jika menggunakan toko konvensional.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> John M.Echols and Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta : pt. gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 628 dan 369

<sup>61</sup> Joseph P. Cannon dkk, *Pemasaran Dasar Pendekatan Manajerial Global*, diterjemahkan oleh Diana Engelica dan Ria Cahyani, dari judul asli *Basic Marketing A Global Managerial Approach*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 43

<sup>62</sup> Dadang Sujana, dkk, *Analisis Vending Machine Menggunakan Metode Finite State Automata (FSA) Di Gedung Lama Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 19

Menurut badan pengawasan makanan dan obat Amerika Serikat (FDA), *vending machine* adalah sebuah alat untuk melayani diri sendiri, memasukkan uang kertas, koin, kartu, token, kunci, ataupun operasional dalam bentuk lainnya, yang dapat mengeluarkan makanan tanpa perlu memasukkan/mengisi alat tersebut pada setiap operasinya.<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa vending machine adalah suatu mesin penjualan otomatis yang dapat menjual beberapa produk seperti makanan ringan, minuman, rokok, dan barang-barang lainnya yang dapat dijual secara otomatis. *Vending machine* merupakan mesin modern yang dapat menggantikan posisi penjual, dimana pembeli hanya dapat memasukkan koin atau uang kertas ke dalam mesin tersebut dan barang yang diinginkan akan keluar dengan sendirinya.

Pada saat ini, penggunaan mesin *vending* tidak hanya sebatas pada penjualan makanan, minuman, rokok, dan surat kabar saja, bahkan di negara Italy terdapat sebuah mesin *vending* yang dapat menjual pizza dimana pada mesin ini dilengkapi dengan mesin pembuatan pizza di dalamnya. Perkembangan mesin *vending* ini sudah sangat lama dilakukan sebagai salah satu alternatif penjualan produk yang bertujuan untuk dapat mengurangi pengeluaran biaya yang digunakan untuk membayar gaji karyawan karna tidak dibutuhkan karyawan yang khusus untuk mengoperasikan mesin.

## **2. Sistem Kerja Penjualan Produk Dengan *Vending Machine***

Cara transaksi atau mekanisme menggunakan *vending machine* sama halnya dengan cara melakukan transaksi melalui mesin ATM, hanya saja perbedaannya adalah mesin *vending* mengeluarkan minuman

---

<sup>63</sup> Edilla, *Pengalaman Berbelanja Konsumen Vending Machine Yipu Yipu*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 11

dari slot bawah, sedangkan mesin ATM mengeluarkan uangnya melalui slot tengah.<sup>64</sup>

Jual beli menggunakan *vending machine* tidak terdapat penjual yang setiap saat menunggu seperti halnya penjual di pasar. Maka untuk menjualkan minuman tersebut konsumen melakukan transaksi sendiri dengan harga yang sudah tercantum. Harga minuman yang dijual di *vending machine* semuanya sama, tidak ada perbedaan harga.

Sebelum melakukan transaksi jual beli menggunakan *vending machine*, pembeli harus membaca teknis petunjuk penggunaan *vending machine* terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan transaksi jual beli. Petunjuk penggunaan *vending machine* yang tertera di mesin yaitu :

1. Jangan memasukkan uang dalam kondisi rusak, sobek, kotor atau basah.
2. Harap menggunakan uang pas, karena mesin tidak ada pengembalian uang.
3. Apabila membeli 2 pcs atau lebih bisa menggunakan kelipatan harga.

Tahapan penggunaan *vending machine* yaitu sebagai berikut :

1. Memasukkan uang kertas/koin pada tempat yang sudah disediakan.
2. Memilih jenis minuman menggunakan tombol input berupa saklar untuk memilih jenis minuman, dalam memilih minuman menggunakan kode sesuai dengan yang telah ditentukan pada *vending machine* yang diletakkan dibawah minuman.
3. Proses pengeluaran minuman (mengeluarkan minuman sesuai dengan apa yang dibeli oleh pembeli).

---

<sup>64</sup> Denden S. Hadi Wijaya, *Mekanisme Transaksi Jual Beli Produk Minuman Dengan Menggunakan Vending Machine Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, hlm. 138

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa cara kerja mesin *vending* yaitu dengan cara mengeluarkan barang tau produk secara otomatis sesaat setelah pembeli memasukkan uang kedalam kotak mesin tersebut. Pada mesin ini tidak menggunakan tenaga manusia untuk mengoperasikannya, pembeli hanya memasukkan uang kertas atau koin yang sesuai dengan harga barang dan memilih barang yang diinginkan dengan menekan tombol tertentu, maka produk yang diinginkan akan keluar secara otomatis.

#### **4. Dampak Positif dan Negatif Penjualan Produk Dengan *Vending***

##### ***Machine***

*Vending machine* sebagai alat yang dipakai untuk menjual barang-barang secara otomatis, memiliki dampak positif dan negatis yaitu sebagai berikut:

##### **1. Dampak Positif**

Diantara dampak positif dan kelebihan *Vending Machine* sebagai alat transaksi jual beli yaitu sebagai berikut<sup>65</sup> :

- a. Keberadaan mesin *vending* membuat hidup menjadi lebih mudah karena di setiap tempat mesin tersebut mudah didapatkan dan beroperasi selama 24 jam.
- b. Sangat membantu dan memudahkan konsumen dalam bertransaksi, terutama jika mesin *vending* tersebut diletakkan di bandara, pelabuhan, dan tempat-tempat umum lainnya.
- c. Dapat mengurangi pengeluaran biaya yang digunakan untuk membayar gaji karyawan karena pada *Vending Machine* tidak dibutuhkan karyawan khusus untuk mengoperasikan mesin.

---


<sup>65</sup> Prio Handoko, dkk, *Reverse Vending Machine Penukaran Limbah Botol Kemasan Plastik Dengan Tiket Sebagai Alat Tukar Mata Uang*, 2018, hlm. 2

- d. Mengurangi biaya sewa lokasi penjualan, biaya penggunaan listrik, dan biaya membangun tempat penjualan produk seperti kios dan lain sebagainya.

## 2. Dampak Negatif

Sebagai salah satu alat transaksi yang instant dan dikendalikan secara otomatis, *Vending Machine* juga terdapat kelamahan dan dampak negatifnya yaitu sebagai berikut :

- a. Tenaga manusia menjadi tidak berfungsi, karena harga tenaga manusia terlalu mahal setiap jamnya sehingga berdirilah mesin tersebut.
- b. Dengan adanya *Vending Machine* menyebabkan toko-toko kelontong kecil dan mini market tergusur oleh keberadaannya.
- c. Harganya menjadi lebih mahal dibandingkan dengan membeli di toko-toko atau mini market.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup> Vicky Mora Alkautsar, Irma Husnaini, *Perancangan Vending Machine Menggunakan Uang Kertas Berbasis Arduino*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 142

### **BAB III**

## **ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PADA MEKANISME KERJA *VENDING MACHINE* MENURUT FIQH MUAMALAH**

#### **A. Praktik Akad Jual Beli dan Mekanisme Kerja *Vending Machine***

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Sedangkan secara terminologi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang mana satu pihak menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan telah disepakati.<sup>67</sup>

Menurut Imam Hanafi, rukun jual beli adalah ijab kabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar ataupun sejenisnya (mu'athaa). Dengan kata lain, yang termasuk kedalam rukun jual beli adalah tindakan berupa kata atau gerakannya yang menunjukkan kerelaan atas perpindahannya harga dan barang. Adapun menurut mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa rukun jual beli terbagi menjadi empat macam, yaitu : penjual, pembeli, pernyataan ijab kabul dan barang.<sup>68</sup>

Menurut Imam Hanafi, ijab adalah menetapkan suatu perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan dan terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari pihak penjual seperti saya menjual barang ini maupun dari pihak pembeli seperti saya ingin membelinya dengan harga sekian. Sedangkan yang dimaksud dengan qabul adalah perkataan kali kedua dari salah satu pihak. Namun, menurut mayoritas ulama ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun yang dinyatakannya tersebut di akhir.

---

<sup>67</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 68

<sup>68</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28-29

Sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakannya lebih awal.<sup>69</sup>

Bentuk-bentuk akad terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut<sup>70</sup> :

1. Akad dengan kata-kata, dinamakan dengan ijab kabul.

Pernyataan transaksi adalah bentuk yang dilaksanakan melalui ijab kabul meskipun transaksi tersebut melibatkan komitmen antara kedua belah pihak, ataupun hanya dengan ijab saja apabila komitmen tersebut dari satu pihak.

Semua syariat menyepakati bahwa untuk dianggap ada dan terealisasinya sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan dari kedua pihak untuk membangun komitmen bersama. Pernyataan transaksi disyaratkan agar dinyatakan oleh kedua pelaku transaksi dengan cara yang dibolehkan syariat.

2. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah* (tanpa ijab kabul)

Jual beli *mu'athah* adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barang tanpa ada ijab maupun kabul. Namun terkadang adajuga kata-kata dari salah satu pihak.

Para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai hukum jenis jual beli ini. Mazhab Hanafi, Maliki, dan pendapat paling kuat dalam mazhab Hanbali berpendapat bahwa jual beli jenis ini sah jika telah menjadi kebiasaan dan ada kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi. Karena jual beli akan menjadi sah apabila adanya kerelaan. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli jenis ini disyaratkan dengan adanya pernyataan berupa kata-kata yang jelas maknanya maupun yang kurang jelas

---

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 29

<sup>70</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 103

maknanya pada ijab dan kabul. Oleh karena itu, jual beli jenis ini tidak sah, baik barang yang diperjual belikan itu mahal maupun murah.

Namun, beberapa ulama dari mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Baghawi dan Imam Mutawali menganggap sah transaksi semacam ini. Karena tidak ada dalil yang mensyaratkan ijab dan kabul harus dalam kata-kata.<sup>71</sup>

Jual beli menggunakan vending machine tidak ada penjual yang setiap saat berdiri menunggu di dekat mesin tersebut. Untuk menjualkan minuman tersebut konsumen melakukan penjualan sendiri dengan harga yang sudah tercantum. Harga minuman yang dijual di vending machine semuanya sama, tidak ada perbedaan harga.

Kerja otomatis dalam pembayaran mesin minuman ini dikendalikan oleh *mikrokontroler*. Untuk mendeteksi jumlah uang yang masuk ke mesin yaitu menggunakan sensor infra red dan foto *dioda mikrokontroller* berfungsi sebagai pengontrol dan mengendalikan mesin sesuai dengan program. *Mikrokontroller* juga digunakan dalam menggerakkan keseluruhan proses mesin penjual minuman dari mulai pembayaran, pemilihan minuman, hingga minuman keluar ke pintu pengambilan minuman sampai ke tangan konsumen.<sup>72</sup>

Sebelum melakukan transaksi jual beli menggunakan *vending machine*, pembeli harus membaca teknis petunjuk penggunaan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan transaksi jual beli tersebut. Petunjuk penggunaan vending machine yang terdapat di mesinnya yaitu :

1. Mesin tidak memberikan uang kembalian, bayarlah dengan uang yang pas.
2. Mesin tidak dapat menerima uang yang terlipat, terkokok, basah, sobek atau lusuh.

---

<sup>71</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 32

<sup>72</sup> Arif Jainuri, dkk, *SIMPEL (Sistem Mesin Minuman Peduli Lingkungan) : Inovasi Mesin Penjual Minuman Pereduksi Sampah Botol Plastik dan Kaleng*, hlm. 7

3. Mesin ini dapat melakukan beberapa transaksi, sisa uang masih dapat digunakan dalam waktu 5 menit.
4. Dengan melakukan transaksi pada mesin ini dianggap telah membaca dan menyetujui ketentuan diatas.
5. Jika pembeli ingin mengkomplain atau terjadi masalah dengan *vending machine*-nya, maka dapat menghubungi nomor yang tertera di mesin tersebut.

Tahapan penggunaan *vending machine* antara lain sebagai berikut<sup>73</sup> :

1. Temukan harga dan kode di bawah makanan atau minuman yang ingin dibeli.

Amati bagian bawah makanan atau minuman yang ingin dibeli untuk mengetahui harga dan kodenya. Kode ini bisa jadi dalam bentuk angka, huruf, atau kombinasi dari keduanya. Pembeli harus memasukkan kode ini ke dalam mesin. Setiap baris memiliki angka dan huruf yang berbeda. Biasanya harga tercantum di sebelah kode.

Apabila mesin tidak transparan dan hanya terdapat gambar produk yang dijual, tekan tombol produk yang ingin dibeli. Harga dari produk tersebut akan ditampilkan di layar sebelah slot uang. Apabila produk yang dipilih kosong, maka informasi ini akan ditampilkan juga di layar.

2. Masukkan uang ke dalam mesin.

Rapikan terlebih dahulu uang yang akan dimasukkan ke dalam mesin hingga bebas dari kerutan. Perhatikan stiker yang ada di sebelah slot uang untuk mengetahui cara memasukkan uang yang benar. Apabila menggunakan uang koin, maka masukkan ke dalam slot uang koin. Jumlah uang yang pembeli masukkan akan di tampilkan di layar mesin.

- a. Jangan memasukkan uang yang sobek atau lecek karena mesin tidak akan menerimanya.

---

<sup>73</sup> Staf wikiHow, Diakses melalui situs: <https://id.wikihow.com/Menggunakan-Mesin-Jual-Otomatis> pada tanggal 15 Februari 2022

- b. Kebanyakan mesin penjual otomatis tidak menerima uang di atas Rp. 50.000

3. Gesekkan kartu kredit pada mesin jual otomatis.

Mesin jual otomatis keluaran terbaru juga dapat melayani pembayaran dengan kartu kredit atau debit apabila pembeli tidak membawa uang tunai. Temukan pemindai kartu kredit di sebelah slot uang. Gesekkan kartu kredit untuk menggunakannya.

4. Masukkan kode produk atau tekan tombol produk.

Pastikan kode yang ingin dibeli sudah benar. Apabila salah memasukkan kode, tekan tombol *clear* atau *cancel*. Apabila tidak perlu memasukkan kode, cukup tekan tombol produk yang diinginkan. Setelah dimasukkan kode, mesin akan mengeluarkan produk yang dibeli dan pembeli tinggal mengambilnya.

5. Periksa lubang koin untuk mengambil kembalian.

Temukan lobang koin yang terletak di bawah slot uang. Apabila pembeli memasukkan uang yang jumlahnya lebih lebih dari yang dibutuhkan, angkat penutup lobang koin lalu ambil kembalian.

Adapun cara mengeluarkan produk yang tersangkut yaitu<sup>74</sup> :

1. Buka dan tutup lubang mesin apabila produk yang dibeli berada di bawah.

Buka lubang mesin agar terjadi pengisapan di dalam mesin. Apabila produk tidak terlalu tersangkut, proses pengisapan ini akan menarik produk yang dibeli sehingga pembeli dapat mengambilnya dengan mudah.

2. Goyangkan mesin dari samping.

Tempatkan kedua tangan di kedua sisi mesin lalu genggam mesin dengan erat. Dorong mesin dengan lembut lalu lepaskan genggaman

---

<sup>74</sup> Staf wikiHow, Diakses melalui situs: <https://id.wikihow.com/Menggunakan-Mesin-Jual-Otomatis> pada tanggal 15 Februari 2022

tersebut. Produk yang dibeli akan terjatuh sehingga pembeli dapat mengambilnya.

3. Hubungi nomor telepon yang tertera untuk menerima pengembalian uang.

Temukan nomor telepon yang tertera di sebelah slot uang. Apabila produk yang dibeli tidak bisa dikeluarkan dari mesin, hubungi nomor telepon tersebut dan jelaskan seluruh keluhan. Umumnya, perusahaan mesin jual otomatis akan memberi pengembalian uang kepada pembeli.

Diagram alir *vending machine* dapat dilihat seperti gambar berikut ini :



Bagan 1.1 Alur *Vending Machine*<sup>75</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa cara kerja mesin penjualan otomatis (*vending machine*) yaitu dengan mengeluarkan barang atau produk secara otomatis sesaat setelah pembeli memasukkan

<sup>75</sup> Tatas Hari Wicaksono, Faisal Dwiki Amrizal, Hani Atun Muntahana, *Pemodelan Vending Machine dengan Metode FSA (Finite State Automata)*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 67

uang kedalam kotak mesin, baik berupa minuman maupun makanan. Pada mesin ini tidak menggunakan tenaga manusia untuk mengoperasikannya. Pembeli hanya memasukkan koin, uang kertas atau bahkan voucher khusus yang sesuai dengan barang dan memilih barang yang diinginkan dengan menekan tombol tertentu.

Jual beli menggunakan *vending machine* merupakan jual beli modern, dalam transaksi jual beli ini tidak ada penjual untuk mendistribusikan barang sampai kepada pembeli, oleh karena itu agar barang dapat diterima dan dapat diambil manfaatnya oleh pembeli, maka dalam jual beli menggunakan *vending machine*, alat ini berupa mesin otomatis yang dapat mendistribusikan objek yang dipilih oleh pembeli, dengan cara memasukkan uang kedalam lubang yang telah disediakan dan memilih makanan atau minuman yang ada di dalam mesin tersebut sesuai dengan keinginan, setelah itu alat modern ini akan mengeluarkan makanan atau minuman yang telah dipilih oleh pembeli. Oleh karena itu alat transaksi jual beli ini menggunakan mesin modern otomatis yang dapat menggantikan seorang penjual untuk mendistribusikan barang agar sampai ke tangan pembeli.

## **B. Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Vending Machine Menurut Fiqh Muamalah**

Suatu produk jual beli sangat tergantung pada akad yang digunakan, selama itu tidak melanggar hukum Islam yang berlaku dalam jual beli yang sah. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah yang sangat mendasar dalam Fiqh Muamalat yaitu :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ<sup>76</sup>

<sup>76</sup> Al-Imam Jalaluddin Abduurrahman ibn Abu Bakar as-Sayuti, *Asybah wa an Nazair fi al Furu'*, (Semarang, Maktabah Usaha Keluarga). hlm. 43

Artinya : “Pada dasarnya segala sesuatu itu mubah sehingga datang dalil yang menjelaskan keharamannya.”

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu itu hukumnya mubah, namun jika terdapat dalil yang mengharamkannya maka mentransaksikan atau mendayagunakannya juga diharamkan. Sama halnya dengan jual beli, bahwa suatu transaksi jual beli sangat tergantung pada akad yang digunakan, selama itu tidak melanggar hukum Islam yang berlaku dalam jual beli yang sah. Selain itu, kesepakatan merupakan hal yang sangat penting dalam keputusan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Keabsahan suatu transaksi jual beli sangat tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli tersebut.

Jumhur ulama dan kalangan Syafi’iyah tidak disyaratkan qabul langsung diucapkan oleh pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau penawaran dilakukan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat surat atau tulisan itu diterima. Syarat lainnya adalah kesesuaian antara ijab dan qabul dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>77</sup>

Dalam melaksanakan jual beli melalui *vending machine* penjual dan pembeli tidak melaksanakan satu rukun dalam transaksinya secara langsung yaitu ijab dan qabul. Dalam jual beli *vending machine*, antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu. Yang dilakukan pembeli ketika memesan minuman yaitu hanya memasukkan uang kertas atau koin sesuai dengan harga yang tertera dalam mesin *vending* tersebut, selanjutnya minuman yang dipesan akan keluar dari tempat wadah minuman kemudian diambil oleh pembeli.

Apabila merujuk teks fiqh tradisional, beberapa ulama fiqh menyatakan bahwa wajibnya berlafaz sebagai tanda akad dalam jual beli itu ialah pada

---

<sup>77</sup> Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqh Kontekstual (Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 64

barang-barang yang tinggi nilainya. Adapun sekiranya barang itu murah, dan sering dibeli setiap hari, seperti barang keperluan harian, maka tidak diwajibkan untuk berlafaz, karena cukup transaksi itu sebagai tanda saling ridha/rela antara penjual dan pembeli.

Transaksi menggunakan *vending machine* seperti ini disebut dengan jual beli mu'athah. Jual beli mu'athah yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan kabul.<sup>78</sup> Adanya perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada label harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.<sup>79</sup>

Adapun dalam perkembangannya di dunia modern ini, menurut Ahmad Rajafi dalam Tesisnya, transaksi (ijab-kabul) dari setiap kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan lima cara, yaitu sebagai berikut:

1. Lisan. Dalam hal ini para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
2. Tulisan. Hal ini dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan transaksi, atau untuk transaksi-transaksi yang sifatnya lebih sulit, seperti yang dilakukan oleh badan hukum.
3. Isyarat. Suatu transaksi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang normal, orang yang cacat pun dapat melakukan transaksi (al-'aqdu). Dan tuna wicara boleh berakad dengan isyarat, asalkan terdapat pemahaman yang sama.
4. Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, transaksi dapat pula dilakukan hanya dengan perbuatan saja, tanpa lisan, tulisan maupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima). Hal ini sering terjadi di

<sup>78</sup> Al-Alamah Ad-Dimasqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi, 2010), hlm. 110

<sup>79</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2015), hlm.

supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir untuk membayarnya menunjukkan bahwa di antara mereka akan melakukan transaksi jual beli.

5. Elektrik. Selain dengan cara lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan, maka transaksi dapat pula dilakukan dengan cara elektrik. Yaitu kegiatan transaksi bisnis melalui internet dan SMS (*electronics transaction*). Di mana seseorang cukup mengetik apa yang diinginkan dengan memasukkan nomor kartu kredit ke jumlah harga yang sudah ditentukan oleh penjual, maka transaksipun berjalan, kemudian barang akan dikirimkan ke alamat yang telah dimasukkan, dan akan sampai dalam beberapa hari.<sup>80</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa transaksi *al-mu'athah* dan elektrik merupakan transaksi dengan jalan “perbuatan”, dimana adanya perbuatan ini adalah dari pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa esensi dari akad yang sesungguhnya bukanlah pada bentuk *lafazh* atau perkataan dari ijab dan qabul, akan tetapi lebih pada maksud dari transaksi itu sendiri. Hal ini sesuai dengan ungkapan kaidah fiqh yaitu :

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

Artinya : “Yang dianggap di dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafazh-lafazh dan bentuk-bentuk perkataan.”<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Ahmad Rajafi, *Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Tesis Magister dalam Ilmu Syari'ah, (Lampung, IAIN Raden Intan, 2008), hlm. 133

<sup>81</sup> Ahmad al-Nadwy, *Jamharah al-Qawaid al-fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Kalam, 2000), hlm. 305

Berdasarkan kaidah ini, hasil yang diperoleh dari akad tidaklah tergantung kepada lafaz yang digunakan para pihak yang berakad, akan tetapi tergantung pada maksud dan makna hakiki dari lafaz yang diucapkan tersebut. Kaidah ini diterapkan bila terjadi perbedaan antara maksud dan tujuan para pihak yang berakad dengan lafaz yang diucapkan, yang dipegang adalah maksud atau niat para pihak.<sup>82</sup>

Dalam kaidah lain disebutkan bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan keadaan :

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya : “Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum karena perubahan waktu.”<sup>83</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, sungguh tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman ini teknologi berkembang dengan sangat pesat, maka terdapat pula kegiatan transaksi bisnis yang marak melalui internet dan SMS (*electronics transaction*). Dimana seseorang cukup mengetik apa yang diinginkan dengan memasukkan nomor kartu kredit ke jumlah harga yang sudah ditentukan oleh penjual, maka transaksipun selesai, kemudian barang tersebut akan dikirimkan ke alamat yang dimasukkan oleh pembeli dalam beberapa hari.

Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli *vending machine* akad dilakukan dengan perbuatan, yaitu jika pembeli melakukan transaksi jual beli menggunakan *vending machine* berarti pembeli telah menyepakati/menyetujui harga barang yang sudah tertera di *vending machine* tersebut.

<sup>82</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 400

<sup>83</sup> Asjmuni A Rahman, *Qawa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 90

### C. Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dan Mekanisme Kerja *Vending Machine* Ditinjau dari Keabsahan Akad

Jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang lainnya dengan memenuhi syara' dan secara ridha antara kedua belah pihak. Yang mana pihak satu menerima barang yang diinginkan dan pihak yang kedua memberikan alat tukar yang lainnya (misalnya uang, perak, emas, dan lain sebagainya).

Dalam jual beli terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi. Rukun merupakan suatu hal yang harus ada saat melakukan transaksi, jika tidak maka transaksi tersebut dianggap batal. Diantara rukun yang harus ada dalam bertransaksi yaitu : *pertama*, adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli). *Kedua*, ada sighat (ijab dan qabul). *Ketiga*, ada barang yang dibeli (ma'qud alaih). Dan *keempat*, ada nilai tukar pengganti barang tersebut. Jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi dalam suatu transaksi jual beli maka tidak sah jual beli yang dilakukan tersebut.

Cara bertransaksi atau mekanisme dalam Fiqh Muamalah terdapat beberapa syarat diantaranya sebagai berikut :

1. Saling rela antara kedua belah pihak, dalam bertransaksi harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi secara mutlak.
2. Pelaku akad hendaknya memenuhi syarat berikut:
  - a. Berakal, dan menjalankan agama serta mengelola hartanya dengan baik, jadi orang gila tidak sah dalam melakukan transaksi jual beli. Adapun jual beli yang dilakukan oleh orang mabuk hukumnya sah tetapi dia berdosa serta mendapatkan denda.<sup>84</sup>
  - b. Kehendak sendiri dan bukan paksaan. Akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang dipaksa menjual hartanya hukumnya

---

<sup>84</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2010), hlm. 670

adalah tidak sah. Namun jika paksaan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum, seperti perintah menjual seluruh asset peminjam oleh hakim untuk melunasi utang-utangnya, maka tindakan itu sah.

- c. Baligh (dewasa/berumur 15 tahun ke atas), jika anak yang belum sampai umur maka jual belinya tidak sah.
3. Harta yang menjadi objek transaksi merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakannya.
4. Barang tersebut ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
5. Yang menjadi objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang-barang yang haram, seperti : khamar dan lain sebagainya.
6. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual suatu barang yang tidak ada manfaatnya. Jual beli barang yang tidak berguna tidak sah, seperti jual beli serangga dan jual beli binatang buas.
7. Barang tersebut dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan orang yang merampasnya, barang yang dijamin, sebab semua itu mengandung tipu daya.
8. Objek jual beli dapat diketahui oleh kedua belah pihak saat melakukan akad. Oleh karena itu tidak sah jual beli ketika barang yang dijual tersebut tidak memiliki kejelasan. Pembeli harus melihat terlebih dahulu barang yang hendak dibelinya tersebut.<sup>85</sup>
9. Harus jelas harga saat bertransaksi.

Dalam jual beli mempunyai hikmah atau manfaat bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Pihak yang melakukan jual beli dapat membangun hubungan silaturrahi antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu

---

<sup>85</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.

dalam jual beli sebaiknya pihak penjual dan pembeli merasa senang dalam melakukan akad jual beli tersebut, karena kedua belah pihak dapat saling menguntungkan, yang mana penjual bisa mendapatkan uang dari pertukaran barang, dan pembeli mendapatkan barang yang diinginkannya.

Berkenaan dengan jual beli melalui *vending machine* adakalanya saat pembeli membeli minuman, barang yang keluar tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau bahkan barang yang diinginkannya tidak keluar karena kurangnya perbaikan mesin yang secara khusus. Kemudian akan terdapat penyesalan pada salah satu pihak, yaitu pembeli merasa dikecewakan dan dapat menimbulkan kemarahan, kekecewaan serta kedengkian. Oleh karena itu dalam hukum Islam ditetapkan adanya syarat yang terdapat dalam rukun jual beli agar dapat tegaknya kerukunan, kemaslahatan, dan keharmonisan dalam hubungan antara sesama manusia.

Dalam hukum Islam, materi akad dibahas secara detail dalam kajian Fiqh Muamalah, yaitu bidang yang membahas tentang interaksi manusia dengan sesamanya dan perilaku manusia terhadap segala sesuatu yang dapat memenuhi hajat hidup manusia. Namun dalam fiqh muamalah klasik tidak terdapat kajian mengenai transaksi jual beli melalui *Vending Machine*, akan tetapi para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam akad, yaitu: dengan cara tulisan atau dengan ucapan, isyarat, *Ta'athi* (saling memberi), dan *Lisan al-hal* (titipan). Di zaman modern, perwujudan akad tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam fiqh islam, transaksi jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*.

Dalam bidang ekonomi syariah, akad memegang peranan utama terhadap seluruh aktivitas ekonomi. Suatu transaksi jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi suatu akad sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dalam pelaksanaan jual beli melalui *vending machine* penjual memberikan kesempatan

kepada para pembeli untuk memilih minuman kemasan sesuai dengan keinginannya dengan cara melihat pada sisi luar minuman kemasan tersebut.

Sebagai objek dalam bentuk perbuatan juga diharuskan perbuatan tertentu artinya perbuatan tersebut jelas dan diketahui oleh pihak. Karena itu suatu pekerjaan harus dapat dijelaskan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan menghilangkan keraguan bagi para pembelinya.

Membeli minuman dari mesin hukumnya sah dan sebagian ulama mensyaratkan barang barang yang dijual bukan emas dan perak dan harus memenuhi prinsip dasar jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada unsur penipuan
2. Barang dijual diketahui dengan jelas oleh pembeli
3. Barang yang dijual bukan barang yang haram
4. Bukan riba

Hampir seluruh ulama kontemporer sepakat atas kebolehan transaksi melalui internet, mesin ATM, mesin otomatis (*vending machine*). Salah satunya fatwa dari Dr. Ali Jumah Muhammad, Mufti Universitas Al-Azhar Mesir. Sebagaimana dikutip oleh Syed Hasan Al-Jufri, dalam fatwanya Nomor 2785 tahun 2005 menyatakan bahwa :

الإِنْتَرْنَتُ وَسَبِيلُهُ مِنْ وَسَائِلِ الْإِتِّصَالِ الْعَالَمِيَّةِ لَا تَخْتَلِفُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ عَنِ وَسَائِلِ الْإِتِّصَالِ الْأُخْرَى مِثْلَ الْهَاتِفِ وَالْفَاكْسِ وَخَيْرِهَا مِنْ وَسَائِلِ تَصَالٍ. وَحُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ الْوَسَائِلِ فِي الْمَعَامَلَاتِ التِّجَارِيَّةِ أَنَهَا مَنَى كَانَتْ تَسْتَعْمِدُ بِطَرِيقَةٍ لَا تَسْتَمِلُ عَلَ تَغْرِيرِ أَوْجِهَالَةٍ أَوْ عَشْرَ كَانَتْ طَرَفًا مُبَاحَةً لِعَرْضِ السَّلْعِ وَالتَّوَالِيِ صِلِ الْإِتْمَامِ الصَّفَقَاتِ التِّجَارِيَّةِ. وَيُمْكِنُ اسْتِخْدَامُهَا فِي الْوَسَاطَةِ لِتَبْيِيسِ الْقِيَامِ بِدَوْرِ الدَّلَالَةِ عَلَ السَّلْعِ وَالتَّعْرِيفِ بِهَا مَعَ التَّزَامِ مَآ سَبَقَ ذَكَرَهُ مِنْ ضَوَائِبِ وَكَذَلِكَ الْخُدْمَاتِ الْمَقْدَمَةِ عَلَ الْإِنْتَرْنَتِ مَنَى كَانَتْ تُنَبِّئُ عَنِ وَقَعِ. وَبِنَاءِ عَلَ مَا سَبَقَ: فَإِنِ اسْتِخْدَامُ الْإِنْتَرْنَتِ-شَبِكَةِ الْمَعْلُومَاتِ الدَّوْلِيَّةِ-لِلدَّلَالَةِ عَلَ السَّلْعِ وَتَبْيِيسِ عَقْدِ الصَّفَقَاتِ مَعَ انْتِفَاءِ التَّغْرِيرِ وَالْجِهَالَةِ وَالْخَشْيِ وَالْإِسْتِغْلَالِ جَائِزٌ شَرْعًا. وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْخُدْمَاتِ إِذَا كَانَتْ مُنْبِئَةً عَنِ وَقَعِ.

*Artinya: "Internet dan sarana komunikasi global tidak berbeda dari sisi ini untuk alat komunikasi lain seperti telephon, teleks, faks, dan sarana komunikasi lainnya. Dan aturan penggunaan metode ini dalam transaksi komersial itu ketika digunakan dengan cara yang tidak termasuk ajakan atau kebodohan atau tipu yaitu cara yang diizinkan untuk melihat barang dan komunikasi untuk menyelesaikan transaksi bisnis, dan dapat*

*digunakan dalam mediasi untuk memfasilitasi peran penting pada barang dan mempublikasikan dengan komitmen pertukaran tersebut di atas serta layanan yang di tawarkan di internet ketika dapat diprediksi oleh akal. Berdasarkan hal tersebut: pengguna internet-jaringan informasi internasional untuk menunjukkan pada barang dan memfasilitasinya dengan membuat kesepakatan tidak adanya korupsi dan kebodohan, penipuan, dan eksploitasi secara hukum, serta aturan layanan jika prediktor untuk kondom.”<sup>86</sup>*

Berkenaan dengan jual beli minuman kemasan pada *vending machine* sebagian ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbali menyatakan bahwa ada dua bentuk akad jual beli, yaitu perkataan dan perbuatan. Bentuk perkataan misalnya dengan ucapan penjual “saya jual barang ini kepadamu”, dan pembeli menerima dengan mengucapkan “saya beli barang ini darimu”. Sedangkan bentuk perbuatan dikenal dengan istilah “*mua’athah*”. Bentuknya seperti pembeli hanya meletakkan uang dan penjual menyerahkan barangnya. Transaksi *mu’athah* ini dapat ditemukan dalam transaksi di pasar, supermarket, dan mall. Transaksi *mu’athah* terbagi dalam tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Penjual mengatakan “saya jual”, dan pembeli cukup dengan mengambil barang dan menyerahkan uang.
2. Pembeli mengatakan “saya beli”, dan penjual menyerahkan barang dan menerima uang.
3. Penjual dan pembeli tidak mengatakan ucapan apa-apa, pembeli cukup menyerahkan uang, dan penjual menyerahkan barangnya.

Ulama Syafi’iyah melarang bentuk perbuatan dalam ijab dan qabul. Mereka beralasan bahwa perbuatan tidak dapat menunjukkan adanya *‘iwadh* atau timbal balik. Sehingga jual beli *mu’athah* semacam ini menurut ulama Syafi’iyah tidaklah sah. Asy-Syairozi mengatakan “tidaklah sah akad jual beli kecuali adanya ijab dan qabul. Adapun akad *mua’athah* tidaklah sah dan tidak disebut jual beli.” Imam Nawawi menegaskan tentang perkara ini, “pendapat

---

<sup>86</sup> Syed Hasan Al-Jufri, *Hukum Jual Beli Via Internet dan Mesin Minuman*, <http://www.alkhoirot.net/2012/12/hukum-jual-beli-via-internet-dan-mesin.html>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2022

yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, jual beli tidaklah sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul. Sedangkan mu'athah tidaklah sah baik bentuknya maupun banyaknya.”<sup>87</sup>

Pendapat terkuat dalam hal ini adalah ijab dan qabul boleh dan sah dengan perbuatan dengan alasan: *Pertama*, Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>88</sup>

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah : 275)

*Kedua*, sesuai 'uruf (kebiasaan) dengan pembeli menerima barang dan penjual mengambil uang, maka hal tersebut sudah menunjukkan ridha antara keduanya. Jika hanya dengan perkataan saja sudah dianggap ridho, maka dengan perbuatan bisa teranggap pula. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan

<sup>87</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu*, Juz 9, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t,th), hlm. 115-116

<sup>88</sup> Kementrian Agama RI, (Bandung, Syamil Qur'an, 2012), cet. 1, hlm. 47

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 29)<sup>89</sup>

Sehingga dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai jual beli yang berlaku di pasar, supermarket dan mall tanpa adanya ucapan apa-apa, cukup saling ridha dengan penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang, maka transaksi tersebut sudah dianggap sah.



---

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 83.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam penelitian ini melalui bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu: mekanisme atau cara transaksi jual beli produk menggunakan mesin otomatis (*vending machine*) hampir sama dengan cara menggunakan mesin ATM, pemilik mesin telah mencantumkan mekanisme transaksi jual beli minuman kemasan dalam *vending machine* dimana didalamnya terdapat harga pada masing-masing produk tersebut, atau dengan kata lain terdapat kesepakatan bahwa konsumen setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh produsen.

Menurut Fiqh Muamalah dalam transaksi jual beli ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu: adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *sighat* (ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Jika empat rukun tersebut tidak lengkap maka transaksi jual beli dianggap tidak sah.

Dalam pandangan Islam dan Fiqh Muamalah, membeli minuman dari *vending machine* hukumnya sah selama memenuhi prinsip dasar jual beli, yaitu: tidak ada unsur penipuan, barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh pembeli, barang yang dijual bukan barang haram dan bukan riba. Transaksi seperti ini menurut sebagian ulama yaitu Hanafiyah Malikiyah, dan Hanbali membolehkan jual beli tersebut. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i jual beli tidaklah sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul.

## B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para produsen dan pembeli yang hendak bertransaksi menggunakan *vending machine* hendaknya mengetahui mekanisme dan hukum jual beli melalui *vending machine*.
2. Dalam memasarkan produk, produsen haruslah memberikan keragaman produk dan harga yang terjangkau agar transaksi melalui *vending machine* lebih diminati oleh kalangan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Ahmad al- Nadwy, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Kalam, 2000.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Ahmad Rajafi, *Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Tesis Magister dalam Ilmu Syari'ah, Lampung, IAIN Raden Intan, 2008.
- Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2013.
- Al-Alamah Ad-Dimasqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2010.
- Al- Ghazali, *Mutiara Ihya 'Ulumuddin*, Terjemah Irwan Kurniawan, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016.
- Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar as-Sayuti, *Asybah wa an Nazair fi al Furu'*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019.
- An-Nawawi, *Al-Majmu*, Juz 9, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad.
- Arif Jainuri, dkk, *SIMMPEL (Sistem Mesin Minuman Peduli Lingkungan): Inovasi Mesin Penjual Minuman Pereduksi Sampah Botol Plastik dan Kaleng*.
- Asjmuni A Rahman, *Qawa'idul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Ayu Setiana Sari, *Jual Beli Menggunakan Vending Machine Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, diterbitkan STAIN Jurai Siwo Metro : Metro, 2016
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Charistian Angga, *Penggunaan Teori Otomata Pada Mesin Jaja, dalam Ilmu Mesin*, Vol. 2, 2011.
- Dadang Sujana, dkk, *Analisis Vending Machine Menggunakan Metode Finite State Automata (FSA) Di Gedung Lama Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Denden S. Hadiwijaya, *Mekanisme Transaksi Jual Beli Produk Minuman dengan Menggunakan Vending Machine dalam Perspektif Fiqh Muamalah*.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama Republik Indonesia, 2019.
- Dodi S Adiputra, Yusmar Palapa W, dan Heri Subagiyo, *Mesin Penjual Softdrink Otomatis Berbasis ATMEga8535*, Jurnal, diterbitkan Politeknik Caltex Riau : Riau, 2015.
- Edilla, *Pengalaman Berbelanja Konsumen Vending Machine Yipu Yipu*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- <http://fajarlusy.wordpress.com/2010/11/17/> Diakses pada 13 Juli 2021.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hassan, dari Judul Asli *Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Ibnu Majah Abu Abdullah bin Muhammad Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Cairo : Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyyah, 2003.
- Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Konsektual (Jawaban Islam atas Berbagai Problem Konsektual Umat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

John M. Echols dan Hasan Shadily, *An English – Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Joseph P. Cannon dkk, *Pemasaran Dasar Pendekatan Manajerial Global*, diterjemahkan oleh Diana Engelica dan Ria Cahyani, dari judul asli *Basic Marketing A Global Managerial Approach*, Jakarta : Salemba Empat, 2009.

Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

KBBI, *Pengertian Mekanisme*, diakses pada tanggal 28 Juni 2021 dari situs : <https://lektur.id/arti-mekanisme>

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2013.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Prio Handoko, Hendi Hermawan, Safitri Jaya, *Reverse Vending Machine Penukaran Limbah Botol Kemasan Plastik Dengan Tiket Sebagai Alat Tukar Mata Uang*, 2018.

QS. Al- Baqarah (2) : 275

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Saimin, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Juali Beli Melalui Vending Machine*, Skripsi, diterbitkan IAIN Metro : Metro, 2017

Satria Hafizhuddin dan Hendra Kusuma, *Rancang Bangun Mesin Penjual Roti Otomatis Berbasis Internet of Things*, Vol. 8, No. 1, 2019.

Satria Hafizhuddin, Hendra Kusuma, *Rancang Bangun Mesin Penjual Roti Otomatis Berbasis Internet Of Things*, Jurnal, diterbitkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember : 2019

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2013.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid 4)*, Kartasura: Insan Kamil, 2016.

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015.

Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*, Vol. 13, No. 2, 2013.

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor : Penerbit Galia Indonesia, 2011.

Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.

Syaifullah M.S, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Vol. 11, No. 2, 2014.

Tatas Hari Wicaksono, Faisol Dwiki Amrizal, Hani Atun Muntahana, *Pemodelan Vending Machine dengan Metode FSA (Finite State Automata)*, Vol. 2, No. 2, 2019.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, Jakarta: Penerbit Almahira, 2010.

Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Zulkarnain Lubis, Selly Annisa, *Perancangan Alat Baru Untuk Nominal Uang Pada Vending Machine*, Jurnal, diterbitkan Jurnal of Electrical Technology, 2020.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 5646/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

### T E N T A N G

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 452 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Riza Afran Mustaqim, M.H. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**Nama** : Fithrul Laili  
**N I M** : 180102081  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Konsep Akad Jual Beli dan Mekanisme Kerja Vending Machine di Kota Banda Aceh

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 29 November 2021  
D e k a n,

Muhammad Siddiq

**Tembusan** :  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HES;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.